

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah Aceh, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan republik indonesia, terletak dipersampingan jalur lalu lintas laut dunia yang ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa sejak masa lampau. Dengan letak geografisnya yang demikian, ditambah lagi sebagai salah satu daerah dinusantara yang menghasilkan barang dagangan terpenting dimasa lalu. (T. Abdullah: 1981:391).

Rumah adat tradisional merupakan bangunan rumah yang mencirikan khas bangunan suatu daerah di Indonesia serta melambangkan kebudayaan masyarakat di suatu daerah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keragaman dan kekayaan budaya yang beraneka ragam, baik suku mupun bahasa yang tersebar dri Sabang sampai Merauke sehingga terdapat koleksi rumah adat tradisional. Dari sekian banyak rumah adat tradisional salah satunya adalah rumah adat Aceh atau Rumoh Aceh yang menjadi ciri khas daerah Aceh. “Bentuk rumah Aceh mencerminkan ciri khas seni bangunan (arsitektur) daerah ini. Bangunan yang dibangun diatas sejumlah tiang-tiang berjajar membujur lurus-rata dari timur ke

barat, pada bagian tengah-tengah berdiri tegak tiang raja (*tameh raja*) dan tiang putri (*tameh putroe*)". (T.A Talsya, 1978: 76).

Sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam tata kelola pemerintahan, agama serta adat istiadat, Aceh memiliki kewenangan untuk memajukan serta merawat kebudayaan salah satunya rumah Adat Aceh. Keberadaan rumah Adat Aceh sekarang adalah hasil peninggalan keluarga yang sampai sekarang masih ditempati oleh ahli waris. Dampak kemajuan zaman dapat terlihat dari bangunan rumah Adat Aceh yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat dengan beralih kepada bangunan rumah yang lebih modern. Rumah Aceh atau rumah Aceh tempo dulu terbuat dari kayu yang terdapat di wilayah Aceh, dalam proses pengambilan kayu di hutan juga terdapat ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat. Agus Budi Wibowo, (2009: 74) sebagai berikut:

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebagian besar bahan-bahan rumah Aceh seperti tiang dan papan dibuat di dalam hutan dimana bahan-bahan tersebut diambil, tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah pengangkutan bahan-bahan tersebut. Dalam rangka pengangkutan kayu-kayu itu dari hutan biasanya disertai dengan melaksanakan upacara adat. Pengangkutan dilakukan dengan cara bergotong royong dengan mengundang sanak famili beserta masyarakat. Bahkan dalam upacara tersebut selalu disertai dengan pemotongan korban sapi, kerbau, kambing dan sekurang-kurangnya pemotongan ayam atau itik. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menghindari segala kemungkinan yang dapat menghalangi atau mempersulit semua bahan perumahan tersebut.

Pada umumnya rumah yang dibangun oleh masyarakat di Aceh sekarang lebih mudah hancur karena gempa maupun kejadian alam lainnya, serta beralih fungsi seperti ruko atau rumah dan ruko selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat berdagang. Beralihnya fungsi rumah juga berdampak pada keberadaan rumah Adat Aceh selain sebagai tempat tinggal juga sering digunakan sebagai tempat musyawarah.

Salah satu Rumah Adat Aceh yang terdapat di daerah Simpang Ulim akan di relokasi atau dipindahkan ke kawasan hutan lindung Kota Langsa yang menjadi penempatan maupun penyimpanan benda-benda bersejarah, semua benda yang ada di Rumah Adat Aceh tersebut merupakan benda peninggalan sejarah yang harus di lestarikan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kekayaan budaya Aceh agar tidak hilang tergerus oleh kemajuan zaman. Langsa merupakan Kota Madya hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, selain dikenal sebagai kota jasa. Kota Langsa juga dikenal dengan objek-objek wisatanya baik itu wisata sejarah seperti gedung tua maupun wisata alam seperti hutan mangrove maupun hutan kota yang biasa disebut huta lindung.

Langsa merupakan Kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan merupakan Kota otonom termuda di provinsi Aceh. Berada kurang lebih 400 km dari Banda Aceh Ibu kota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya adalah kota administratif sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang pembentukan Kota administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. (BPS Kota Langsa, 2017: 1).

Sebagai Kota pemerintahan yang belum terlalu lama berdiri, Kota Langsa terus berbedah dalam penataan Kota maupun tempat-tempat strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerahnya, salah satunya adalah pemanfaatan hutan kota menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan lindung Kota Langsa. Untuk mendukung program tersebut salah satunya dilakukan penataan kembali kawasan hutan lindung tersebut, seperti penambahan wahana maupun pemindahan dan pembangunan rumah Aceh atau Rumah Aceh yang telah berusia ratusan tahun. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat pengunjung serta sekaligus melestarikan kekayaan budaya masyarakat Aceh dalam hal arsitektur bangunan dalam wujud rumah adat Aceh.

Peluang untuk mengkaji permasalahan tersebut semakin memungkinkan untuk diteliti, mengingat sampai saat ini sejauh yang diketahui belum ada yang mengkaji tentang Rumah Adat Adat di Hutan Lindung Kota Langsa. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Rumah Adat Aceh di Hutan Lindung Kota Langsa (Suatu Kajian Pewarisan Budaya Aceh di Langsa)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mendorong relokasi rumah adat Aceh di hutan lindung Kota Langsa ?
2. Bagaimana proses pembangunan dan perawatan rumah adat Aceh di hutan lindung Kota Langsa ?
3. Bagaimana dampak rumah adat Aceh di hutan lindung terhadap kunjungan wisata di hutan lindung Kota Langsa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan relokasi rumah adat Aceh di hutan lindung Kota Langsa.
2. Memperoleh data tentang proses pembangunan rumah adat Aceh yang berada di hutan lindung Kota Langsa
3. Mengetahui pengaruh keberadaan rumah adat Aceh terhadap kunjungan wisata di hutan lindung Kota Langsa.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan kongkrit tentang relokasi dan pembangunan rumah adat Aceh di hutan lindung Kota Langsa.
2. Sebagai tolak ukur kemampuan dalam meneliti menganalisa dan merekonstruksi suatu penulisan sejarah mengenai rumah adat Aceh.
3. Dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang sejarah rumah adat Aceh.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai tambahan informasi bagi para pembaca dan masyarakat tentang keberadaan rumah adat Aceh yang berada di hutan lindung Kota Langsa.
2. Pembaca diharapkan memperoleh gambaran yang jelas berkenaan dengan pengaruh keberadaan rumah adat Aceh terhadap kunjungan wisata di hutan lindung Kota Langsa.
3. Menambah wawasan kesejarahan pembaca sehingga dapat menilai secara kritis dan objektif terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah di Aceh yang lain pada masa lampau.